

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia tak terlepas dari kehidupan bermasyarakat, dimana setiap individu manusia memiliki kepentingan yang berbeda. Maka dari itu, terdapat istilah “*Ubi Societas Ibi Ius*” yang memiliki makna dimana ada masyarakat maka terdapat hukum. Sehingga hal ini meminimalisir ataupun mencegah adanya benturan kepentingan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut KBBI, hukum ialah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Kemudian juga sebagai patokan atau kaidah, peraturan, Undang-Undang, keputusan atas pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan atau vonis dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.¹

Kemudian menurut Rudholf Von Jhering hukum merupakan keseluruhan peraturan memaksa yang berlaku dalam suatu negara. Oleh karena itu, hukum merupakan kumpulan peraturan berisi perintah dan larangan terkait tata tertib suatu masyarakat yang harus ditaati oleh

¹ KBBI Daring, “Hukum”. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>, diakses pada 3 September 2022.

masyarakat tersebut.² Hukum bersifat memaksa dan terdapat sanksi bilamana melanggar ketentuan peraturan yang berlaku. Sejatinya, Indonesia merupakan negara hukum, hal ini termaktub dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Maka dari itu, hukum merupakan seperangkat kaidah yang mengatur hubungan antar individu manusia dalam masyarakat.³ Terkait dengan kedudukan hukum, dimana hukum memiliki kedudukan tertinggi agar dalam pelaksanaan kekuasaan Negara tidak menyimpang dari Undang-Undang. Selanjutnya terdapat tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketiga tujuan hukum tersebut penting halnya, dimana keadilan yakni persamaan hak semua orang dihadapan hukum. Kemudian kemanfaatan yakni menggambarkan isi hukum, hal ini dikarenakan isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut.

Kemudian kepastian hukum yakni kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.⁴ Sejatinya pengertian kepastian ini dapat diartikan bahwasanya terdapat ketegasan dan juga kejelasan atas keberlakuan hukum dalam suatu masyarakat. Sehingga kejelasan dan ketegasan norma dalam kepastian hukum ini dapat dijadikan

² Nandang Alamsah Delianoor, *Sistem Hukum Indonesia*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2020), hal. 1.5

³ Mochtar Kusumaatmaja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2016), hal. 4

⁴ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang", Vol. 13, No. 2 Juni 2016, hal. 192

pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.⁵ Hukum tanpa adanya nilai kepastian hukum akan kehilangan makna dan tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Oleh karena itu, berdasarkan tiga tujuan hukum yang telah dipaparkan maka terkait kepastian hukum ini menghendaki bahwasanya hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati ataupun dilaksanakan.

Sejatinya melihat dari pengaruh globalisasi dimana tentunya berdampak bagi kehidupan masyarakat, baik dalam bidang budaya, sosial, maupun ekonomi yang mendorong laju perkembangan terkait perekonomian pada masyarakat. Peningkatan perdagangan barang dan jasa akan terus terjadi secara terus-menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Oleh karena itu, terdapat hukum bisnis yang merupakan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur terkait tata cara pelaksanaan urusan dalam kegiatan dagang, keuangan ataupun industri yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa.⁶ Dimana dalam hukum bisnis ini meliputi hukum kontrak, hukum lingkungan, hukum tenaga kerja, hukum pajak, hukum persaingan usaha, hukum penanaman modal, hukum perlindungan konsumen, hukum pasar modal, dan salah satunya ialah hak kekayaan

⁵ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang", Vol. 13, No. 2 Juni 2016, hal. 193

⁶Perpustakaan Mahkamah Agung, "Pengantar Hukum Bisnis". https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=1293&keywords=, diakses pada 4 September 2022.

intelektual.⁷ Hak kekayaan intelektual dalam hal ini terkait pula dengan kebendaan dalam hukum perdata. Dimana dalam hukum perdata memaparkan bahwasanya terdapat barang bergerak dan tidak bergerak, barang yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, kemudian barang yang berwujud dan tidak berwujud.

Terkait hak kekayaan intelektual yang berunsur kekayaan sebagai objek utama sehingga sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka hak kekayaan intelektual masuk dalam hak kebendaan yang tidak berwujud dan termasuk dalam ruang lingkup hukum bisnis.⁸ Pada zaman yang semakin berkembang ini pun telah mendorong globalisasi dalam ranah kekayaan intelektual.⁹ Sebagaimana diketahui bahwasanya hak kekayaan intelektual ialah hak atas kekayaan yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Dimana manusia dengan kemampuan intelektualnya melahirkan karya dalam suatu bidang.¹⁰ Terdapat beberapa aspek terkait hak kekayaan intelektual.

Pertama, aspek moral bahwasanya karya intelektual yang telah dihasilkan melalui kemampuan intelektual manusia ini terdapat pengorbanan waktu, tenaga dan juga biaya. Oleh sebab itu dinyatakan sebagai aset yang bernilai. Karya intelektual tersebut menjadikan karya

⁷ Edi Sofwan, Haryono, Heni Rahayu, Samuel Walangitan, Sugeng Samiyono, *Hukum Bisnis dan Regulasi*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2021), hal. 11.

⁸ Bambang Kesowo. *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). hal. 64.

⁹ Sulasno, "Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia". Vol. 3 No. 2, (2012). hal, 353.

¹⁰ Bambang Kesowo. *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). hal. 2.

yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaatnya dapat dinikmati. Maka dari itu, karya intelektual tersebut sudah sepatutnya diakui, dihormati, dan semestinya dilindungi. Sehingga, hal ini tidak dapat direnggut begitu saja dari manusia yang “melahirkannya”.

Kemudian dalam aspek moral ini merupakan hak yang dimiliki pencipta ataupun penemu dari suatu karya intelektual bahwasanya dialah yang merupakan pencipta atau penemunya. Oleh karena itu, pencipta atau penemu dari suatu karya intelektual ini memiliki hak atas pelekatan namanya pada karyanya tersebut. Kedua, aspek ekonomi dimana aspek ekonomi ini ada dan melekat karena adanya manfaat dan nilai dari sebuah karya intelektual. Dimana semakin besar manfaat yang dapat dinikmati, maka semakin tinggi pula nilai ekonomi karya intelektual tersebut. Sehingga hak moral dan hak ekonomi ini merupakan aspek sekaligus merupakan kekuatan yang mendasar berkaitan mengenai hak kekayaan intelektual.

Ketiga, aspek sosial dimana sebagai karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia maka karya intelektual tersebut dapat meningkatkan harkat dan martabat yang bersangkutan. Keempat, aspek hukum dimana karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia ini maka terdapat kepentingan yang melekat, yaitu kepastian suatu kepemilikan atau penguasaan dan pemanfaatannya dengan aman dan

baik.¹¹ Sehingga bagi manusia yang dari kemampuan intelektualnya tersebut terlahir suatu karya, maka hal ini merupakan suatu kekayaan baginya. Kemudian dalam Undang-Undang terkait objek perlindungan dalam hak kekayaan intelektual yakni semua jenis hak kekayaan intelektual seperti paten, hak cipta, merek, rahasia dagang, desain industri, dan tata letak sirkuit terpadu. Sehingga, melalui pemaparan objek perlindungan dalam hak kekayaan intelektual tersebut, penting halnya hak kekayaan intelektual ini agar memiliki perlindungan hukum.

Jadi hak kekayaan intelektual ini merupakan suatu pengakuan dan penghargaan pada seseorang ataupun badan hukum atas penemuan atau ciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.¹² Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, merek yang merupakan salah satu bagian dari karya intelektual ini, memiliki peran penting dalam melancarkan dan meningkatkan perdagangan barang atau jasa di Indonesia.¹³ Merek ialah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis dalam bentuk 2 (dua) dan/atau 3 (tiga) dimensi, hologram, suara, ataupun kombinasi dari 2 (dua) atau lebih yang berupa logo, gambar, nama, kata, huruf, susunan warna, angka. Hal ini untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang ataupun badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau

¹¹ Bambang Kesowo. *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). hal. 11.

¹² Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual - Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta: Grasindo, 2022), hal. 24.

¹³ Meri Heltati Gultom, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek", *Jurnal Warta Edisi 56*. April 2018. hal. 2

jasa.¹⁴ Merek dapat menjadi cermin reputasi suatu barang yang diproduksi atau jasa yang ditawarkan dalam perdagangan. Maka dari itu, reputasi atau citra sebuah merek akan mempengaruhi aktivitas persaingan dalam pemasaran dan dapat pula mempengaruhi reputasi tersebut.¹⁵

Sehingga sebagai salah satu bagian dari karya intelektual, merek memiliki fungsi sebagai daya pembeda produk barang atau jasa dengan pihak lainnya. Dengan adanya merek yang dapat menggambarkan reputasi atau citra ini, maka penting halnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek yang akan digunakan dalam kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, kepentingan hukum yang dilindungi dalam pengaturan hak kekayaan intelektual dapat melindungi reputasi, mendorong dan menghargai setiap inovasi serta penciptaannya, dan mencegah adanya duplikasi.¹⁶ Selain itu, merek juga dapat daya pembeda pada barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu pihak. Dengan tujuan untuk menunjukkan ciri dan asal-usul suatu barang atau jasa yang sekaligus seperti yang dipaparkan sebelumnya yakni sebagai daya pembeda bagi barang dan jasa lainnya.

Selain itu dalam pemberian merek ini dapat menunjukkan kualitas dari barang dan jasa. Dasar hukum Merek inipun termaktub pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang selanjutnya disebut UU Merek dan

¹⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

¹⁵ Ade Hapsari Lestarini, Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang Harus Dilindungi. <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/8N0j1Awk-hak-kekayaan-intelektual-merek-dagang-harus-dilindungi>. Diakses 3 September 2022.

¹⁶ Nurul Barizah. Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atau HKI dalam Dunia Bisnis. <https://fh.unair.ac.id/en/pentingnya-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-hki-dalam-dunia-bisnis/>. Diakses 3 Septmeber 2022.

Indikasi Geografis. Terdapat beberapa manfaat dari perlindungan merek lainnya yakni pertama, merek dapat menghasilkan *income* dalam suatu usaha seperti melalui penjualan, komersialisasi, lisensi dari merek yang dilindungi. Kedua, merek dapat meningkatkan nilai atau jaminan dari suatu usaha tersebut. Ketiga, merek dapat meningkatkan daya saing. Kemudian keempat, melalui pendaftaran merek ini dapat memberi perlindungan dan penegakan hukum.

Bagaimana bila produk yang sudah dikenal oleh masyarakat ditiru oleh pihak lain dengan menggunakan merek kita, tentu hal tersebut tidak diinginkan. Maka karena itu, penting halnya mendaftarkan merek sehingga tidak diperkenankan digunakan oleh pihak lainnya.¹⁷ Disamping itu, kegiatan ekonomi dan perdagangan pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia merupakan hal yang penting. Selanjutnya dalam kenyataannya tidak jarang pula terjadi sengketa terkait merek pada persaingan dalam usaha seperti pemalsuan, tidak jujur, dan menggunakan merek tanpa hak terhadap merek tertentu.¹⁸ Mengingat akan kenyataan tersebut, maka merek sebagai salah satu bagian dari karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan perdagangan dan kegiatan ekonomi yang memegang peranan penting.¹⁹

Sehingga dalam mendirikan suatu usaha, merek merupakan hal yang penting pula. Merek sebagai daya pembeda serta menunjukkan

¹⁷ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2014), hal. 142.

¹⁸ Meri Hertati Gultom, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek", *Jurnal Warta Edisi* 56. April 2018. hal. 2.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

kualitas barang dan jasa lainnya. Selain itu, pentingnya merek dalam mendirikan suatu usaha ini juga agar merek yang sudah terdaftar mendapat perlindungan sebagaimana dalam undang-undang. Suatu hak kekayaan intelektual yang berasal dari intelektual manusia tentunya perlu diperhatikan. Dalam kenyataannya, berkaitan dengan merek masih terdapat kasus yang terjadi.

Dimana Pelayanan Hukum pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis mencatat di Tahun 2022 ini sengketa merek yang terjadi hingga bulan September berjumlah 53 (lima puluh tiga) kasus.²⁰ Dimana seperti halnya ditemukan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah dikenal tersebut. Persamaan tersebut dapat berupa bentuk logo, tulisan, lukisan, atau susunan warna yang sama dengan merek milik pihak lainnya atau merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, yang ditiru sedemikian rupa. Sehingga, masalah-masalah yang terjadi berkaitan dengan merek yang terjadi patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek yang sudah dikenal tersebut. Melalui banyaknya kasus yang terjadi terkait merek, masyarakat pun mengetahui terkait pentingnya merek ini.

Dimana kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu kekayaan intelektual terkait merek agar mendapat perlindungan ini merupakan hal yang baik. Hal ini membuat masyarakat antusias dalam pendaftaran merek. Dimana terdapat kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan

²⁰ Pelayanan Hukum Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

merek usahanya tersebut yakni melalui operator kekayaan intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di provinsi terkait.²¹ Dalam hal inipun Indonesia telah membentuk terkait kekayaan intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut DJKI. Hal ini untuk membantu permasalahan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.²² Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih mendalam mengenai

“PERAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP MEREK *LAW FIRM* GARUDA ASSOCIATES PADA PERKARA NOMOR 66/PDT.SUS-MEREK/2022/PN.NIAGA.JKT.PST.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian sengketa merek *Law Firm Garuda Associates* pada perkara nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst ditinjau dari UU Merek dan Indikasi Geografis?

²¹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Kemenkumham NTB Gandeng DJKI Guna Fasilitasi Antusiasme Masyarakat Daftarkan HKI di NTB". <https://ntb.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5226-kemenkumham-ntb-gandeng-djki-guna-fasilitasi-antusiasme-masyarakat-daftarkan-hki-di-ntb>, diakses pada 4 September 2022.

²² Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Struktur Organisasi", <https://dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual#:~:text=Direktorat%20Jenderal%20Kekayaan%20Intelektual%20mempunyai,dengan%20ketentuan%20peraturan%20perundang%20undangan>, diakses pada 17 September 2022.

2. Bagaimana peran DJKI terhadap penyelesaian sengketa merek *Law Firm Garuda Associates* pada perkara nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst ?

1.3 Tujuan Magang

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam hal ini merek *Law Firm Garuda Associates* pada perkara nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.
2. Untuk mengetahui peran DJKI dalam penyelesaian sengketa merek *Law Firm Garuda Associates* pada perkara nomor 66/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.
3. Untuk menambah wawasan hukum serta untuk memenuhi Tugas Akhir Laporan Magang.

1.4 Manfaat Magang, terdiri dari:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dalam melakukan Magang ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca berkaitan dengan peran DJKI dalam penyelesaian sengketa mengenai merek. Selain itu juga diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan mengenai merek

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Secara praktis, diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, sebab dengan adanya tulisan ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan.

2. Secara praktis, tulisan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dengan dilakukannya magang ini akan memberikan pemahaman dan mengedukasi kepada masyarakat terkait merek.
3. Bagi penulis, dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan tentang merek.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Penulis menjalankan Praktik Kerja Lapangan atau Magang selama 4 (empat) Bulan lamanya. Mulai pada tanggal 15 Agustus 2022 hingga 15 Desember 2022. Selama 4 (empat) Bulan melakukan kegiatan Magang dengan waktu kerja, yakni:

- a. Senin - Kamis : 07.30 - 16.00 WIB
- b. Jumat : 07.30 - 16.30 WIB

Lokasi Magang di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang beralamat di Jl. H. R. Rasuna Said No.kav. 6, RT.16/RW.7, Kuningan, Kuningan, Jakarta Selatan, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memuat antara lain latar belakang pemilihan topik, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, waktu dan lokasi magang, kemudian sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Merupakan bab yang menjadi dasar teori dalam menganalisa masalah yang dibahas. Landasan teori sangat penting untuk berkaitan dengan pembahasan.

BAB III : GAMBARAN UMUM INSTANSI TEMPAT MAGANG

Merupakan bab yang memuat terkait profil DJKI dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.

BAB IV : PEMBAHASAN

Merupakan bab yang memuat terkait pembahasan urutan rumusan masalah sehingga didapatkan suatu pemahaman yang menyeluruh ini seperti yang diinginkan oleh penulis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab akhir yang memuat kesimpulan atas rumusan masalah dan pembahasan. Serta saran dari penulis bagi pihak terkait yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.